



WALIKOTA MAGELANG
Provinsi Jawa Tengah

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 6);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara Tahap I Tahun 2014 untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Tahun 2004 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya nilai bantuan per suara Tahap II Tahun 2014 untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Jumlah bantuan keuangan Tahap I Tahun 2014 kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum Tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan Tahap II Tahun 2014 kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB III

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dialokasikan dalam APBD Tahun 2014 beserta perubahannya.

BAB IV

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

Besarnya nilai bantuan keuangan yang diterima Partai Politik Tahun 2014 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

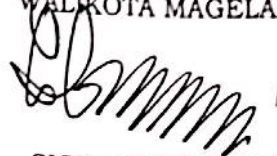
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Agustus 2014

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 27 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN
2014.

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA MAGELANG TAHUN 2014 TAHAP I

Nama parpol	Perhitungan	Jumlah Bantuan	Jumlah setelah pembulatan
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Rp. 8.207 x 1.393 x 7/12	Rp. 6.668.871	Rp. 6.668.900
Partai Keadilan Sejahtera	Rp. 8.207 x 4.651 x 7/12	Rp. 22.266.275	Rp. 22.266.300
Partai Amanat Nasional	Rp. 8.207 x 5.378 x 7/12	Rp. 25.746.727	Rp. 25.746.700
Partai Kebangkitan Bangsa	Rp. 8.207 x 4.498 x 7/12	Rp. 21.533.800	Rp. 21.533.800
Partai Golongan Karya	Rp. 8.207 x 7.565 x 7/12	Rp. 36.216.807	Rp. 36.216.800
Partai Persatuan Pembangunan	Rp. 8.207 x 1.612 x 7/12	Rp. 7.717.316	Rp. 7.717.300
Partai Damai Sejahtera	Rp. 8.207 x 1.962 x 7/12	Rp. 9.392.912	Rp. 9.392.900
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Rp. 8.207 x 13.591 x 7/12	Rp. 65.065.780	Rp. 65.065.800
Partai Demokrat	Rp. 8.207 x 15.001 x 7/12	Rp. 71.816.037	Rp. 71.816.000

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO